




# Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB

Pelaksanaan Zonasi PPDB 2019 Berdasarkan Permendikbud 51/2018 jo  
Permendikbud 20/2019 tentang PPDB

**Dr. Chatarina Muliana, SH.,SE.,M.H**

Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan





## “Sekolah Favorit”



mengakibatkan

- 1 Siswa menempuh perjalanan jauh/tinggal terpisah dr orangtua
- 2 Penekanan “kompetisi” pd siswa (eksklusivitas anak dg UN tinggi)
- 3 Ketidakadilan bagi anak yang tidak mampu
- 4 Cap anak bodoh dan pintar hanya berdasarkan nilai UN
- 5 Ketidakadilan bagi siswa yang memiliki nilai UN rendah
- 6 Intervensi Pemerintah Pusat/Pemda hanya kpd “sekolah favorit”
- 7 Guru kurang termotivasi untuk meningkatkan kompetensi diri
- 8 Suburnya praktik jual beli kursi & pungli



# MANFAAT PENDIDIKAN **BERBASIS ZONASI**



**Tercapainya Pemerataan Kualitas Pendidikan**



# TEMUAN PELAKSANAAN PPDB T.A 2019



**Banyak Juknis dan Jalur PPDB yang tidak sesuai ketentuan Permendikbud**



**Belum semua Pemda menetapkan zonasi PPDB**



**Pengumuman daya tampung tidak sesuai rombel/tidak diumumkan dalam laman PPDB**



**Mekanisme seleksi masih berbasis nilai**



**Pemalsuan SKTM/KK**



**Belum semua Pemda menerapkan persentase jalur zonasi sesuai Permendikbud**



# PRINSIP DAN TUJUAN PPDB PERMENDIKBUD 44/2019


(MASIH SAMA DENGAN PERMENDIKBUD 51/2018 JO PERMENDIKBUD 20/2019 TENTANG PPDB)

## PRINSIP

- Nondiskriminatif ●
- Objektif ●
- Transparan ●
- Akuntabel ●
- Berkeadilan ●

## TUJUAN

- a. Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan
- b. Pedoman bagi:
  1. Kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB
  2. Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB





# PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

(MASIH SAMA DENGAN PERMENDIKBUD 51/2018 JO PERMENDIKBUD 20/2019 TENTANG PPDB)



TK

1. Berusia 5 tahun atau paling rendah 4 tahun untuk kelompok A; dan
2. Berusia 6 tahun atau paling rendah 5 tahun untuk kelompok B.



1. Kelas 1 SD berusia:
  - a. 7 sampai dengan 12 tahun; atau
  - b. paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
1. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun.
2. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 tahun yaitu paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki **potensi kecerdasan** dan/atau **bakat istimewa** dan **kesiapan psikis** yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari **psikolog profesional/dewan guru Sekolah**.



1. Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
2. Memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.



# PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

(MASIH SAMA DENGAN PERMENDIKBUD 51/2018 JO PERMENDIKBUD 20/2019 TENTANG PPDB)



SMA/SMK

1. Syarat kelas 10 SMA/SMK:
  - a.berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
  - b.memiliki ijazah SMP/ sederajat.
1. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus.

## CATATAN:

1. Syarat usia **dibuktikan** dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
2. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan berada di daerah 3T **dapat** melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB;
3. Calon peserta didik WNI atau WNA untuk kelas 7 SMP atau kelas 10 SMA/SMK yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan, **wajib** mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
4. Peserta didik WNA **wajib** mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.
5. Syarat usia dan ijazah atau dokumen lain **dikecualikan** bagi calon peserta didik penyandang disabilitas.



## Perbedaan Permendikbud 51/2018 jo Permendikbud 20/2019 dengan Permendikbud 44/2019 tentang PPDB



**Persentase  
Per Jalur**



**Jalur Afirmasi  
di dalam dan  
luar Zonasi**



**Pemilihan  
Jalur Prestasi  
(dari sisa kuota)**



# Perbedaan Permendikbud 51/2018 jo Permendikbud 20/2019 dengan Permendikbud 44/2019 tentang PPDB

## Permendikbud 51/2018 jo Permendikbud 20/2019

## Permendikbud 44/2019



### Jalur

1. Zonasi (**Paling sedikit 80%**)
2. Prestasi (**Paling banyak 15%**)
3. Perpindahan tugas orang tua/wali (**Paling banyak 5%**)

1. Zonasi (**Paling sedikit 50%**)
2. Afirmasi (**Paling sedikit 15%**)
3. Perpindahan tugas orang tua/wali (**Paling banyak 5%**)
4. Prestasi (**Sisa Kuota dari ketiga jalur**)



### Tahanap Pelaksanaan PPDB

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka (**tidak diatur jadwal pengumuman pendaftaran**)
2. Pendaftaran;
3. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
4. Pengumuman penetapan peserta didik baru;
5. Daftar ulang.

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka (**paling lambat minggu pertama bulan Mei**)
2. Pendaftaran;
3. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
4. Pengumuman penetapan peserta didik baru;
5. Daftar ulang.



# Perbedaan Permendikbud 51/2018 jo Permendikbud 20/2019 dengan Permendikbud 44/2019 tentang PPDB



## Permendikbud 51/2018 jo Permendikbud 20/2019

## Permendikbud 44/2019

### Mekanisme Daring (Pendaftaran PPDB)

Belum ada aturan khusus, sehingga dilakukan oleh **sekolah**

Tanggung jawab **Pemerintah Daerah**



### Daya Tampung Peserta Didik

Jika daya tampung pada zonasi yang sama tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat.

1. Jika daya tampung pada zonasi yang sama tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat **dan dapat melibatkan satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.**
2. Jika daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan **jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.**
3. Jika daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi **dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah**





# Perbedaan Permendikbud 51/2018 jo Permendikbud 20/2019 dengan Permendikbud 44/2019 tentang PPDB



## Sanksi

### Permendikbud 51/2018 jo Permendikbud 20/2019

1. Kementerian dalam negeri memberikan sanksi kepada gubernur atau bupati/walikota bagi Pemerintah Daerah yang membuat peraturan tidak sesuai dengan Permendikbud.
2. Gubernur atau bupati/walikota memberikan sanksi kepada pejabat dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota.
3. Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan
4. Tata cara pemberian sanksi dilaksanakan berdasarkan **peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.**

### Permendikbud 44/2019

1. Pemalsuan terhadap: kartu keluarga; bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; bukti atas prestasi dikenai **sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**
2. Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan atau peraturan daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
4. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Menteri ini.

**Zonasi**  
**(Paling sedikit 50%)**


**Perpindahan Orang  
Tua/Wali**  
**(Paling banyak 5%)**

**Afirmasi**  
**(Paling sedikit 15%)**

**Prestasi**  
**(Sisa Kuota Dari  
Ketiga Jalur)**

# Zonasi

(Paling sedikit 50%)



1. Diperuntukkan bagi yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
2. Termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
3. Domisili berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sampai dengan tanggal pendaftaran PPDB.
4. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun sampai dengan diterbitkannya surat keterangan domisili.
5. Memprioritaskan yang memiliki KK atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal.



# PENETAPAN ZONASI

Prinsip: “Mendekatkan Domisili Peserta Didik Dengan Sekolah”



## Pelibatan MKKS

- Ditetapkan setiap jenjang oleh Pemda
- Melibatkan KKS/MKKS




## Penetapan Wilayah

1. Wajib **memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan zonasi** sesuai jenjang
2. Wajib memperhatikan **jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah** pada setiap jenjang di daerah tersebut



## Kerja Sama Pemda

Dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemda bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan Prov/Kab/Kota




## Pengumuman

1. Wajib diumumkan **paling lama 1 bulan sebelum pengumuman PPDB**
2. Wajib dilaporkan ke Menteri **melalui LPMP**



1. Diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu.
2. Dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
3. Merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

**Afirmasi**  
**(Paling sedikit 15%)**



# Perpindahan Orang Tua/Wali (Paling banyak 5%)

1. Dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
2. Dapat digunakan untuk anak guru.



1. Ditentukan berdasarkan:
  - a. nilai ujian Sekolah atau UN; dan/atau
  - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
2. Bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
3. Tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 SD.

**Prestasi**  
**(Sisa Kuota Dari**  
**Ketiga Jalur)**


## Jalur PPDB dikecualikan bagi

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
2. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
3. Sekolah Kerja Sama;
4. Sekolah Indonesia di luar negeri;
5. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
6. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;

1. Sekolah berasrama;
2. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan

**3. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar**

Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah



# Tahap Pelaksanaan PPDB

1. Dimulai dari tahap:
  - a. pengumuman;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi;
  - d. pengumuman penetapan; dan
  - e. daftar ulang.
2. Sekolah yang menerima BOS **tidak boleh memungut biaya.**
3. Sekolah tidak boleh:
  - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
  - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.





# Tahap Pelaksanaan PPDB

## Pengumuman



## Pendaftaran

1. Dilakukan oleh **Pemerintah Daerah**
2. Dilaksanakan paling lambat **minggu pertama bulan Mei**.
3. Paling sedikit memuat informasi:
  - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
  - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada pada setiap jenjang sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
4. **Pengumuman pendaftaran** melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

1. Menggunakan **mekanisme daring** dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan
2. Pelaksanaan mekanisme daring menjadi **tanggung jawab Pemda**
3. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui **mekanisme luring** dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.





# Tahap Pelaksanaan PPDB

## Seleksi



## Pengumuman Penetapan



## Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

1. SD: usia dan jarak tempat tinggal terdekat
2. Wajib menerima siswa yang berumur 7-12 tahun
3. Tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
4. SMP: jarak tempat tinggal terdekat dan untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua
5. SMK: Nilai UN dan jika nilai UN sama maka Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan.

1. Dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
2. Berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah. Jika kepala Sekolah belum definitif, maka penetapan PPDB dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
3. Untuk SMK, dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan PPDB.

1. Dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
2. Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah yang bersangkutan serta tidak boleh memungut biaya.





# PENYALURAN KELEBIHAN SISWA



1. Sekolah **wajib** melapor ke Dinas Pendidikan jika berdasarkan hasil seleksi jumlah calon siswa pada Sekolah ybs melebihi daya tampung
2. Sekolah tidak boleh menambah **jumlah Rombongan Belajar** dan/atau **ruang kelas baru** terkait PPDB
3. Dinas pendidikan wajib menyalurkan kelebihan calon Siswa ke Sekolah lain dalam **zonasi yang sama**
  - Jika dalam zonasi yang sama tidak tersedia, Siswa tsb disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat



4. Jika daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan **berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.**
5. Jika daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan **pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.**



# Perpindahan Peserta Didik

- Perpindahan peserta didik:**
  - Dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
  - Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
  - Wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi.
- Peserta didik setara SD di negara lain **dapat pindah ke SD di Indonesia** setelah memenuhi:
  - surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
  - surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah;
  - lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- Peserta didik setara SMP, SMA/SMK di negara lain **dapat diterima di SMP, SMA/SMK di Indonesia** setelah:
  - menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
  - surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
  - surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
  - lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- Peserta didik jalur **pendidikan nonformal/informal** dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- Peserta didik jalur **pendidikan nonformal/informal** dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 setelah memenuhi persyaratan: memiliki **ijazah kesetaraan Paket A**; dan **lulus tes kelayakan dan penempatan** yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- Peserta didik jalur **pendidikan nonformal/informal** dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 setelah: memiliki **ijazah kesetaraan Paket B**; dan **lulus tes kelayakan dan penempatan** yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
- Jika terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah, maka Sekolah yang bersangkutan **wajib memperbaharui Dapodik**.





# Pelaporan dan Pengawasan

## Sekolah

### 1. Sekolah wajib:

- a. Melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 semester.
  - b. Melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarSekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
2. Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota **wajib memiliki kanal pelaporan** untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
  3. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>.

## Dinas Pendidikan

1. Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota melakukan **koordinasi, pemantauan, dan evaluasi** pelaksanaan PPDB.
2. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada **Kementerian melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan** paling lambat 3 bulan setelah pelaksanaan PPDB.
3. Kementerian melakukan **pemantauan dan evaluasi** terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.

## Pemerintah Daerah

1. Pemerintah Daerah melakukan **pembinaan dan pengawasan** kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya;
2. Menteri melakukan **pembinaan dan pengawasan** kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian.



# Sanksi

1. Pemalsuan terhadap:
  - a. kartu keluarga;
  - b. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
  - c. bukti atas prestasi, dikenai **sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**
2. Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri dikenai sanksi sesuai dengan **ketentuan peraturan perundang-undangan.**
3. Pemerintah Daerah **wajib menyusun kebijakan atau peraturan daerah** dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
4. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah **tidak dapat menetapkan** persyaratan PPDB yang **bertentangan** dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Menteri.



# Hambatan, Tantangan, Permasalahan PPDB 2019

Data dihimpun dari:  
23 Kepala/Pejabat  
Dinas Provinsi, 283  
Kepala/Pejabat Dinas  
Kabupaten/Kota,  
1.989 Kepala Sekolah  
(SD, SMP, SMA),  
2.115 orang tua.

12%

kabupaten/kota tidak sesuai  
dengan Permendikbud  
51/2018 jo Permendikbud  
20/2019

21,74%

juknis/peraturan provinsi tidak  
sesuai dengan Permendikbud  
51/2018 jo Permendikbud  
20/2019

54,68%

sekolah masih menggunakan  
mekanisme luring (offline)

45,55%

pemerintah daerah kesulitan  
untuk menentukan atau  
memetakan zona

36,17%

orang tua peserta didik tidak  
mendapatkan sosialisasi  
Juknis Pelaksanaan PPDB

18,02%

Kabupaten/Kota terdapat  
penyimpangan, seperti jalur  
dan daya tampung tidak  
sesuai, adanya pungutan, dsb.



# KESESUAIAN PELAKSANAAN PPDB BERDASARKAN PERMENDIKBUD 51/2018 JO PERMENDIKBUD 20/2019

Daftar Daerah yang Belum Sesuai diantaranya:\*



344

Pejabat Dinas Pendidikan Provinsi/Kota/Kab.

| KABUPATEN/KOTA                  | PROVINSI             | %Zon | %Pres | %Lain |
|---------------------------------|----------------------|------|-------|-------|
| Kota Tangerang Selatan          | Banten               | 30   | 45    | 25    |
| Kabupaten Bengkulu Selatan      | Bengkulu             | 15   | 5     | 80    |
| Kota Yogyakarta                 | DI Yogyakarta        | 70   | 5     | 25    |
| Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu | DKI Jakarta          | 70   | 5     | 25    |
| Kabupaten Barito Utara          | Kalimantan Tengah    | 70   | 15    | 15    |
| Kabupaten Bangka                | Kep. Bangka Belitung | 43   | 10    | 47    |
| Kabupaten Mesuji                | Lampung              | 80   | 20    | 0     |
| Kabupaten Halmahera Selatan     | Maluku Utara         | 75   | 20    | 5     |
| Kabupaten Pulau Taliabu         | Maluku Utara         | 75   | 15    | 10    |
| Kabupaten Kuantan Singingi      | Riau                 | 25   | 10    | 65    |
| Kabupaten Pinrang               | Sulawesi Selatan     | 10   | 5     | 85    |
| Kabupaten Solok Selatan         | Sumatera Barat       | 60   | 5     | 35    |
| Kota Tebing Tinggi              | Sumatera Barat       | 75   | 20    | 5     |
| Kota Pagar Alam                 | Sumatera Selatan     | 80   | 17    | 3     |
| Kota Palembang                  | Sumatera Selatan     | 40   | 5     | 55    |
| Kabupaten Asahan                | Sumatera Utara       | 70   | 5     | 25    |

\*Tidak termasuk daerah dengan Person Jalur tidak terdata di sistem (data tidak tersedia/tidak diinput oleh petugas)



**Daftar Provinsi yang belum sesuai  
dengan Permendikbud 51/2018 jo  
Permendikbud 20/2019  
Jalur Zonasi (min. 80%) dan Jalur  
Prestasi (maks. 15%)**

### Jawa Timur

70%

Zonasi

5%

Prestasi

5%

Perpindahan

20%

Jalur Lain

### Banten

75%

Zonasi

15%

Prestasi

10%

Perpindahan

0%

Jalur Lain

### Sumatera Selatan

40%

Zonasi

5%

Prestasi

5%

Perpindahan

50%

Jalur Lain

### Jawa Tengah

60%

Zonasi

15%

Prestasi

5%

Perpindahan

20%

Jalur Lain

### Jawa Barat

70%

Zonasi

5%

Prestasi

5%

Perpindahan

15%

Jalur Lain



# Permasalahan PPDB Berbasis Zonasi T.A 2019 di Media Online

Sumber: Tirto.id, Medcom.id, 2019

Pemerintah Didesak Investigasi Pungli  
dan Jual Beli Kursi PPDB 2019



Siswa Pintar Kalah dengan KK Palsu

Jumat, 21 Juni 2019 -



(Ilustrasi)





# Permasalahan PPDB Berbasis Zonasi T.A 2019 di Media Online

Sumber: RadarBandung.id, detik.com, 2019

## Ombudsman Selidiki Dugaan Siswa Titipan dan Pungli PPDB Online

Bangun Santoso

Selasa, 02 Juli 2019 | 08:49 WIB



Ilustrasi PPDB 2019 di Bandung. (Antara)

## PPDB di Jateng, Warga Rela Menginap di Trotoar Demi Daftar Sekolah

Rinto Heksantoro, Bayu Ardi Isnanto - detikNews

Senin, 17 Jun 2019 08:01 WIB

12 komentar

SHARE   



detik.com

# KESIMPULAN

KEBIJAKAN ZONASI DALAM  
PPDB:



KEBERPIHAKAN KEPADA  
ANAK TIDAK MAMPU

MENGHAPUS  
DISKRIMINASI DAN  
KETIDAKADILAN

PINTU MASUK BAGI  
TERWUJUDNYA  
PEMERATAAN  
KUANTITAS DAN  
KUALITAS SEKOLAH  
TERMASUK GURU

SEKOLAH MENJADI  
TEMPAT BELAJAR  
MENYENANGKAN DAN  
PENGUATAN  
PENDIDIKAN KARAKTER

MEMBANTU PEMDA  
DALAM PEMENUHAN SPM

# Kanal Informasi

---

## Peraturan Terkait Kemdikbud

---

 [jdih.kemdikbud.go.id](http://jdih.kemdikbud.go.id)

## Unit Layanan Terpadu

---

 021-570 3303  
021-5790 3020

 0812 976 929

 021-573 3125

 [ult.kemdikbud.go.id](http://ult.kemdikbud.go.id)

## Posko Pengaduan Itjen Kemdikbud

---

 0812 976 929

 [pengaduan@kemdikbud.go.id](mailto:pengaduan@kemdikbud.go.id)

## Data Pendidikan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

---

 [npd.kemdikbud.go.id](http://npd.kemdikbud.go.id)

 [simdak.dikdasmen.kemdikbud.go.id](http://simdak.dikdasmen.kemdikbud.go.id)

 [bos.kemdikbud.go.id](http://bos.kemdikbud.go.id)



# TERIMA KASIH

Staf Ahli Menteri  
Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan

